

No. 129

1958

**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 33 dari
Buku Undang-undang Perniagaan:

PERSEROAN TERBATAS.

**P.T. VEEM COMBINATIE TANDJONG PRIOK INDONESIA"
(„V. T. P. INDONESIA P.T.“).**

Nomor 199.

Pada hari ini, hari Djum'at, tanggal dua puluh satu Djuni, seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh.

Berhadapan dengan saja, Liem Toeng Kie, atas kekuatan surat
penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta, tanggal lima Djuni
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh, nomor 759/1957 P. pengganti
notaris Meester Raden Soedja, di Djakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saja, notaris, kenal dan akan disebut dibawah ini:

1. tuan Kiai Hadji Tjikwan, partikelir, bertempat tinggal di Djakarta,
jalan Aditiawarman 59 Blok M II Kebajoran Baru;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. buat diri sendiri;

b. sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan atas
nama, pula selaku yang menguatkan diri dan bertanggung
jawab sepenuhnya untuk:

tuan Khouw Bian Tjeng, pedagang, bertempat tinggal di Tegal,
Warga Negara Indonesia,

2. tuan Muhammad Yunan Nasution, partikelir, tinggal di Djakarta,
jalan Dokter Nurdin I, 10 Grogol.

Pada penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Pada penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan
dan lebih dahulu:

bahwa mereka dan pemberi kuasa tersebut adalah para pesero tersendiri dari perseroan firma yang akan disebut dibawah ini:

bahwa para pesero berkehendak merubah perseroan firma tersebut menjadi perseroan terbatas;

bahwa para pesero akan membubarkan perseroan firma tersebut pada hari anggaran dasar perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini disahkan oleh yang berwadajib.

Maka berhubung dengan itu para penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas menerangkan, bahwa mereka dan pemberi kuasa tersebut dengan ini bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas (Naamloze vennootschap), demikian dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwadajib dengan aturan-aturan dan perundang-undangan berikut:

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perseroan ini bernama: Perseroan Terbatas Neem dan Expedisi P.T. „Neem Combinatie Tandjong Priok Indonesia“, disingkatkan: „N.T.P. Indonesia P.T.“ dan berkedudukan di Djakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial atau agen-agen ditempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan (para) komisaris.

Saat permulaan dan lamanya berdirinya.

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun berturut-turut dan bermula pada hari mendapat persetujuan atas anggaran dasarnya, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Maksud dan tujuan.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:

1. a. menjalankan perusahaan pergudangan, termasuk menyimpan dan mengurus barang-barang muatan kapal laut dalam tempat

penimbunan, mengurus surat-surat yang bersangkutan (documenten) gun: pemasukan dan pengeluaran barang-barang tersebut (in en uitklaring) serta menimbang, menghitung, mengurus, mengambil tjontoh, mengudji, memberi tanda dan atau mengganti pembungkusan barang-barang muatan kapal laut dalam lingkungan pelabuhan dan semua pekerjaan yang bersangkutan dengan itu;

b. mendialankan perusahaan stuwador;

c. mendialankan perusahaan pengangkutan pelabuhan, segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnja.

II. Meneruskan perusahaan perseroan lama: Firma „Veem Combinatie Tandjong Priok Indonesia“ disingkatkan „V.T.P. Indonesia“, berkedudukan di Djakarta dan didirikan dengan akte notaris Meester Raden Soedja, di Djakarta, tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam nomor 163.

Modal.

Pasal 4.

Modal pangkal (dasar) perseroan besarnya Rp. 4.000.000.— (empat juta rupiah), terbagi atas 1000 (seribu) sero istimewa dan 3000 (tiga ribu) andil biasa, kedua-duanya masing-masing besarnya Rp. 1.000.— (seribu rupiah) nominal.

Oleh para pendiri dimasukkan (inbracht) dalam perseroan perusahaan-perusahaan dari perseroan firma V.T.P. Indonesia tersebut diatas, demikian berikut segala activa dan passiva yang termasuk dalam perseroan firma tersebut.

Kekayaan perseroan firma tersebut diberi nilai oleh para pendiri sebesar Rp. 800.000.— (delapan ratus ribu rupiah); dalam perseroan firma tersebut bagiannya pendiri tuan Kiai Hadji Tjikwan dan pendiri tuan Muhammad Yunan Nasution, masing-masing sebanyak Rp. 275.000.— (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bagiannya pendiri tuan Khouw Bian Tjong, sebanyak Rp. 250.000.— (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan dimasukkannya perusahaan-perusahaan perseroan firma tersebut dalam perseroan terbatas ini, dianggap telah ditempatkan dan disetor penuh 600 (enam ratus) helai sero istimewa dan 200 (dua ratus) helai sero biasa, ialah oleh pendiri tuan Kiai Hadji Tjikwan dan pendiri tuan Muhammad Yunan Nasution, masing-masing dua ratus helai sero istimewa dan tujuh puluh lima helai sero biasa atau

Rp. 275.000,— (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh pendiri tuan Khouw Bian Tjeng dua ratus helai sero istimewa dan lima puluh helai sero biasa atau Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sero-sero yang setinggalnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja dengan syarat dan dengan harga asal tidak dibawah pari sebagaimana akan ditetapkan oleh rapat para pemegang sero istimewa.

Bilamana perseroan mengeluarkan sero baru, maka para pemegang sero istimewa mempunyai hak terdahulu untuk membelinya menurut perimbangan jumlah sero istimewa yang mereka milikinya.

Modal perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam sepuluh tahun sesudah perseroan ini bermula. ketjuali jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwadjib bila pada waktunya masih diharuskan atas permintaan direksi, yang berkuasa memajukan permintaan ini dengan tidak usah mendapat kekuasaan lagi.

Sero-sero.

Pasal 5.

Atas tiap surat sero baik surat sero istimewa maupun surat sero biasa, disebut nama pemiliknya oleh direksi; tiap-tiap matjam sero diberi nomor yang urut, ditandatangani oleh direktur dan (seorang) komisaris dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talonnja, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dan talonnja yang berikut.

Pemegang-pemegang sero tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan-keputusan rapat umum para pemegang sero, yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Sero-sero perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau oleh badan Hukum yang para anggota atau para peserona terdiri atas Warga Negara Indonesia, sehingga sero-sero itu tak dapat dipindahkan ketangan orang bangsa asing. syarat ini dimuat diatas tiap-tiap sero.

Bilamana suatu sero dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya, ialah orang yang ditatat sebagai pemiliknya dalam daftar sero yang bersangkutan.

Untuk tiap matjam sero direksi mengadakan daftar dan dalam daftar itu ditatat nomor sero, nama dan alamat para pemegang sero dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Baliknama sero dilakukan oleh direksi atas kekuatan akte pengoperan (*overdracht*) yang diandatangani oleh orang yang melopuskannya dan orang yang mendapatnya atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan direksi cukup menandakan pindaunya sero ketangan lain (*overgang*), demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini dan sepanjang mengenai sero istimewa juga dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 7.

Baliknama itu ditjatat baik dalam daftar sero yang bersangkutan maupun pada surat seronya; tjatatan-tjatatan itu harus ditandatangani oleh direksi, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Tjatatan atas nama (*inschrijving*) atau baliknama (*overschrijving*) atas nama-nama lebih dari satu orang ditolak.

Oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu sero harus menundjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan tjatatan-tjatatan atas nama atau baliknama itu.

Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan lain, maka sero istimewa dan sero biasa memberi hak yang sama kepada para pemiliknya dan dengan perkataan pemegang sero dimaksudkan baik pemegang sero istimewa, maupun pemegang sero biasa dengan perkataan sero dimaksudkan baik sero istimewa maupun sero biasa, ketjuali djika sebaliknya ternyata dengan tegas.

Pasal 6.

Surat sero, *dividen* atau *talon*, yang tak dapat dipakai lagi, atas permohonan dengan tulisan yang dialamatkan kepada direksi perseroan dan atas penyerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu, ditukar dengan surat yang baru, yang nomornya sama dengan nomor surat aslinya, demikian atas biaya yang mengajukan permohonan itu.

Surat aslinya oleh direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang sero yang berikut, hal mana disebut dalam notulen rapat itu.

Bilamana surat-surat yang dimaksudkan dalam ayat pertama hilang sama sekali, maka kepada barangsiapa yang mengajukan permohonan dengan tulisan kepada direksi untuk mendapat duplikat, diberikannya atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh direksi, bahwa surat-suratnya benar hilang.

Pemberian duplikat untuk surat-surat yang hilang diberitahukan dengan iklan dalam surat resmi.

Karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini, maka surat-surat aslinya menjadi tidak berharga.

Pasal 7.

Melepaskan (*vervreenen*) sero istimewa hanya diperbolehkan kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang sero istimewa dengan suara yang sungguh terbanyak, dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal 5.

Direksi berwajib menolak buliknama sero istimewa yang dilepaskannya berlawanan dengan apa yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini.

Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas sero istimewa ketangan lain dijabat oleh direksi baik pada surat seronya sendiri, maupun dalam daftar yang disediakan dan ijazat an-ijutan itu harus ditandatangani oleh direksi.

Jika suatu sero istimewa karena warisan atau karena apapun juga jatuh ketangan orang yang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang sero istimewa, maka persekutan berwajib membelinya dengan harga intrinsik dari sero itu untuk dijual lagi.

Pengurusan.

Pasal 8.

Persekutan dikendalikan dan dikuasai oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang direktur dan seorang wakil direktur atau lebih dibawah pengawasan seorang komisaris atau lebih.

Para anggota direksi dan (para) komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang sero.

Para anggota direksi dan (para) komisaris dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang sero mengenai anggota direksi dengan tidak perlu dipertimbangkan biaya, sementara (*schorsen*) lebih dahulu oleh (para) komisaris.

Pengangkatan para anggota direksi dilakukannya untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, sedangkan pengangkatan (para) komisaris dilakukannya untuk waktu tiga tahun lamanya, setelah diberhentikan (para) komisaris dapat diangkat kembali.

Pengangkatan-pengangkatan itu diambil dari pertialasan (*kontributie*) para pemegang sero istimewa, pertialasan itu tadi mendikot dan untuk tiap-tiap jabatan yang kewang diadakan sedikit-dikanya dan lain.

Bila rapat para pemegang sero istimewa tidak memajukan pertjaloan sebelumnya atau selambat-lambatnja pada rapat umum para pemegang sero yang melakukan pengangkatan, maka rapat ini bebas untuk mengangkat siapapun djuga.

Kepada para anggota direksi dan (para) komisaris dapat diberi gaji bulanan, yang ditetapkan oleh rapat para pemegang sero istimewa.

Bilamana djabatan anggota direksi dan atau komisaris karena apapun djuga menjadi lowong, maka dalam satu bulan setelah lowongan itu terdapat, diadakan rapat umum para pemegang sero untuk mengisi lowongan itu.

Selama djabatan direktur lowong dan penggantinya belum menerima pekerjaannya, maka (salah seorang) wakil direktur (yang untuk itu ditunduk oleh rapat umum para pemegang sero) menjalankan pekerjaan direktur dengan kekuasaan yang sama.

Pasal 9.

Direktur, bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain hal mana tak usah ternyata kepada orang lain (masing-masing) wakil direktur berhak dan berkuasa bertindak atas nama direksi.

Direksi berhak dan berkuasa mewakili dan mengikat perseroan baik dalam maupun luar hukum (zo in en buiten rechte) dan berhak melakukan buat dan atas nama perseroan segala perbuatan milik (dadon van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (dadon van beheer), demikian dengan batas-batas berikut:

untuk mendapatkan atau melepaskan barang yang tak bergerak, untuk memindjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank atau ditempat lain, untuk mengadakan atau memperanggunkan dengan tjara lain kekayaan perseroan, untuk mengikat perseroan sebagai pendiamin (borge atau avaliste) dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang masing-masing harganya atau nilainya lebih dari Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah), diperlukan tandatangan atau persetujuan (salah seorang) komisaris.

Atas tanggungan sendiri direktur berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih yang kekuasaannya diatur dalam surat kuasa.

Pasal 10.

(Para) komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan direksi.

(Para) komisaris (masing-masing maupun bersama-sama) berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verifikasi dan kekayaan perseroan dan berhak masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

Direksi berwajib memberi segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh (masing-masing) komisaris.

(Para) komisaris setiap waktu (dengan suara yang terbanyak mutlak) tidak memberhentikan para anggota direksi untuk sementara bila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud perseroan, atau melalaikan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberitahukannya kepada rapat umum para pemegang sero yang harus diadakan dalam waktu sebulan sesudahnya pemberhentian untuk sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutuskan apakah (para) anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau tidak, demikian setelah (para) anggota direksi yang diberhentikan untuk sementara itu didengar atau dipanggil dengan selajaknya.

Rapat itu diketuai oleh (seorang) komisaris.

Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi maka pemberhentian untuk sementara tadi, dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).

Pembukuan dan tanggung djawab

Pasal 11.

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh.

Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, maka direksi membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh (para) komisaris bersama-sama dengan laporan tahunan direksi mengenai pengurusannya, surat tahunan (jaarstukken) lainnya yang mengenai pertanggungan djawab dan djuga keterangan yang mengenai penaksiran barang-barang yang bergerak dari perseroan, selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang sero, ditaro dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sero.

Dalam rapat umum tahunan dari para pemegang sero yang harus diadakan di Djakarta, dan selambat-lambatnya dalam bulan Djuli tiap-tiap tahun pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan

Djuli tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan, neratja dan perhitungan laba rugi diadjukan untuk mendapat pengesjahan dari rapat:

pengesjahan surat-surat itu memberi pembebasan tanggung djawab sepenuhnya kepada direksi dan (para) komisaris dari tanggung djawabnja, tertiadap tindakan-tindakan jang dilakukan oleh mereka dalam tahun jang lalu.

Rapat-rapat umum para pemegang sero.

Pasal 12.

Rapat-rapat umum para pemegang sero diadakan di Djakarta.

Rapat-rapat umum para pemegang sero luar biasa diadakan, bila direksi atau (seorang) komisaris menganggapnja perlu dan harus diadakan, bila seorang pemegang sero atau lebih, jang mewakili sedikitnja seperlima dari modal perseroan jang telah dikeluarkan memintanja dengan memberitahukan dengan tulisan hal-hal jang akan dibitjarakan: dalam hal ini direksi berwadjib mengadakan rapat umum para pemegang sero dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan jang tertera dalam pasal berikut.

Bilamana tidak diadakan rapat umum para pemegang sero dalam waktu satu bulan itu, maka orang (orang) jang menandatangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat jang diadakan dengan tjara demikian memilih seorang hadirin sebagai ketuanja dan berhak dan berkuasa untuk mengambil keputusan-keputusan jang mengikat, bila soal-soal jang diadjukan pada rapat oleh semua hadirin dianggap mendesak (urgent).

P a n g g i l a n.

Pasal 13.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang sero dilakukan dengan iklan sedikitnja empat belas hari sebelum rapat, dalam salah satu surat kabar harian atau lebih jang terbit di Djakarta.

Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan djam, dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, pula dengan singkat soal-soal jang akan dibitjarakan, terutama soal-soal jang dimaksudkan dalam pasal 20.

Bilamana semua pemegang sero hadir atau diwakili pada rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat selanjutnya itu boleh diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil putusan-putusan yang mengikat.

Pasal 14.

Rapat-rapat umum para pemegang sero, bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipimpin oleh direktur, bila direktur tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) wakil direktur, bila para anggota direksi tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) komisaris, jika para anggota direksi dan (para) komisaris semuanya tidak ada pada rapat, oleh ketua yang dipilih dari para hadirin.

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat, diadakan notulen, yang ditandatangani oleh ketua sebagai penetapan dan bila mungkin oleh sedikitnya seorang pemegang sero yang hadir; isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang-pemegang sero.

Penandatanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu proses perbal notaris.

Pasal 15

Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang sero diambilnya dengan suara yang terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

Tiap-tiap sero memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, demikian dengan ketentuan, bahwa satu orang tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.

Para pemegang sero dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para anggota, direksi dan (para) komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang sero; suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.

Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

Rapat-rapat para pemegang sero istimewa.

Pasal 16.

Rapat-rapat umum para pemegang sero istimewa diadakan setiap waktu dikehendakinya oleh salah seorang anggota direksi atau komisaris ataupun oleh seorang pemegang sero istimewa atau lebih dengan menyebutkan dengan tulisan hal-hal yang akan dirundingkan.

Bilamana direksi dalam waktu dua minggu telah menerima permintaan tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang dikehendaki oleh seorang pemegang sero istimewa atau lebih dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh direksi, maka para pemegang itu berhak menjelenggarakan panggilan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ayat terakhir.

Panggilan untuk rapat-rapat para pemegang sero istimewa dilakukan dengan surat terjabat, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.

Rapat-rapat para pemegang sero istimewa diketuai oleh direktur, bila ia tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) wakil direktur, bila para anggota direksi tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) komisaris, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat pertama pasal ini.

Semua keputusan-keputusan diambil dengan suara yang terbanyak biasa, dengan tidak memandang banyaknya sero yang diwakili pada rapat.

Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang diadakan undian; bilamana mengenai urusan-urusan lain usul dianggap ditolak.

Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang dirunditangani oleh ketua sebagai penetapan dan bila mungkin oleh wakilnya seorang pemegang sero istimewa yang hadir.

Hak suara dalam rapat para pemegang sero istimewa.

Pasal 17.

Tiap-tiap sero istimewa memberi hak untuk mengeluarkan satu suara, demikian dengan ketentuan, bahwa satu orang tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan satu untuk orang lain.

Para anggota direksi dan (para) komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja diperseroan pada pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai yang dikuasakan: suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Pembagian keuntungan.

Pasal 18.

Laba, yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh rapat umum tahunan dari para pemegang sero dibagi menurut putusan rapat umum para pemegang sero, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 19.

Djikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tak dapat ditutup dengan fonds tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal tetap ditjatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama kerugian yang tertjatat dan terpikul dalam perhitungan laba rugi itu belum terbayar seluruhnya.

Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam fonds tjadangan atau dalam perhitungan laba rugi.

Fonds tjadangan.

Pasal 19.

Untuk menutup rugi-rugi yang diderita dapat diadakan fonds tjadangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sero.

Fonds tjadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang sero untuk kepentingan perseroan.

Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan fonds tjadangan, dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 20.

Perubahan anggaran dasar ini, diantaranya memindahkan tempat kedudukan perseroan keluar Indonesia, merubah nama dan tujuan perseroan, memperpanjang lamanya perseroan berdiri, membubarkan

perseroan sebelum waktunya termaksud dalam pasal 2 berachir, merubah modal dasar perseroan dan mengurangi modal perseroan yang ditempatkan (geplaatst kapitaal) hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para pemegang sero yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya tiga perempat dari modal yang dikeluarkan dan sedikitnya tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan setuju dengan usul yang bersangkutan; sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan, direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita-Negara guna kepentingan para kreditur dan sepanjang mengenai perubahan nama dan atau tujuan perseroan, direksi berwajib mengumumkan hal itu dalam Berita-Negara selama dua bulan lebih dahulu.

Bilamana dalam rapat semajam itu tidak diwakili jumlah sero yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, maka sekurang-kurangnya empat belas hari, akan tetapi selambat-lambatnya satu bulan setelah rapat itu dapat diadakan rapat baru dan rapat itu dengan tak usah mengindahkan jumlah sero yang diwakili, dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang diadakan pada rapat kedua dan tak dapat diputus dalam rapat yang pertama, asal ada tiga perempat dari jumlah suara yang dikeluarkan menyetujui usul yang bersangkutan.

Segala sesuatu dengan persetujuan pemerintah dan instansi yang berwajib, bila pada waktunya masih diharuskan.

L i k w i d a s i

Pasal 21.

Bilamana perseroan bubar karena waktunya perseroan berdiri lampau, karena putusan rapat umum para pemegang sero, karena perseroan dipailitkan setelah „insolventie“ atau karena sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, maka likwidasinya dilakukan oleh direksi, dibawah pengawasan (para) komisaris, kecuali jika rapat umum para pemegang sero mengambil keputusan lain.

Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.

Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan keputusan pembubaran perseroan pada Paniteran Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengumumkannya dalam Berita-Negara dengan memanggil para kreditur.

yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian saldo untung (bagi saldo) dari likwidasi dalam Berita-Negara.

Hal-hal yang tidak diatur.

Pasal 22

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, diputus oleh rapat umum para pemegang sero, kecuali jika mengenai hal-hal yang juga mengenai kepentingan para pemegang sero istimewa, dalam hal mana usulnya harus disetujui oleh para pemegang sero istimewa lebih dahulu.

Seterusnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan:

I. bahwa menjumpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8 sepanjang mengenai tjara pengangkatan para anggota direksi dan komisaris pertama kalinya diangkat sebagai:

direksi : pendiri tuan Kisi Hadji Tjikwan,

wakil direktur: pendiri tuan Khouw Hie Tjong,

komisaris : pendiri tuan Muhammad Yunan Nasution; demikian dengan kesentuhan:

bahwa pengangkatan-pengangkatan itu harus diperkuatkan dalam rapat umum para pemegang sero yang pertama;

II. bahwa para penghadap dan tuan-tuan Soekirin Soekotodihardjo di Djakarta, bersama-sama, maupun masing-masing dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mohon persetujuan yang berwajib atas anggaran dasar ini dan mengadakan perubahan dan atau penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan itu, akan itu mengadakan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akte-akte dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Akhir : para penghadap, bertindak sebagaimana disebut diatas menerangkan:

bahwa para pendiri perseroan, baik masing-masing maupun seluruh tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kenyataan dimasukkan modal yang diampuni.

Data segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

Akte ini.

Dibikin sebagai minat dan direvisikan di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadiri oleh tuun-tuan Roesli dan Wambrian, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Djakarta sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada para penguadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh para penguadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilaksanakan dengan lima puluh empat revoel, jumlah enam tjorotan, empat belas tambahan dan tiga puluh empat tjorotan serta tambahan.

(Minat akte ini ditandatangani dengan sealstinja).

Diberikan sebagai turunan.

LIEM TOENG KIE.

Naskah ini termasuk pada Po. lisan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 6 September 1957 No. J.A. 57525.

Diketahui

Pegawai Tinggi yang diperbantukan.

Mr TIO THONG THO.

Pada ini hari, Diemahat, tanggal 27 Desember 1957 akte ini telah didaftarkan dalam buku register. Untuk maksud itu yang berakal di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 2213.

Panitera.

K. E. SAHERTIAN.

Ongkos-ongkos:

Pembekuan	Rp. 6,—
Upah tulis	— 54,50
	<u>Rp. 40,50</u>

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor 67.

Pada hari ini, hari Rebo, tanggal sebelas September tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh.

Berhadapan dengan saya, Liem Toeng Kie, atas kekuatan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh nomor 759/1957 P. tengg. nu notaris Meester Raden Soeja di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut dibawah ini:

tuan Soekirin Soekotjodihardjo, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Djakarta dan telah dikenal oleh saya, notaris.

Penghadap menerangkan:

bahwa ia menurut kuasa yang dimuat dalam akte tanggal dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh nomor 199 dibunt dihadapan saya, notaris, mengenai pendirian perseroan terbu "Veem dan Expedisi P.T. „Veem Combinatie Tandjong Priok Indonesia", disingkatkan „V.T.P. Indonesia P.T.", berkedudukan di Djakarta, diberi kuasa mohon persetujuan yang berwadib atas anggaran dasar perseroan tersebut dan mengadakan perubahan dan atau penambahan pada anggaran dasar itu yang diperlukan guna mendapat persetujuan itu:

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan yang berwadib terhadap pemberian persetujuan itu, ia, pengt. dap. buat dan atas nama para pendiri perseroan tersebut dengan ini merubah akte pendirian tanggal dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh nomor 199 tersebut, sebagai berikut:

Sub II dalam pasal 3 dengan ini diganti dengan sub baru yang bunyinya sebagai berikut:

„II. meneruskan perusahaan perseroan firma: Firma „Veem Combinatie Tandjong Priok Indonesia" disingkatkan: „V.T.P. Indonesia", berkedudukan di Djakarta, dan didirikan dengan akte notaris Meester Raden Soeja di Djakarta tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam nomor 163, ditetikan bergawar surat keputusan Panitia Ahli Pusat Perusahaan Muntan Kanal Laut Kementerian Perekonomian tertanggal tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam nomor ^{623/112/151} sedang pemindahan (pengoperan)

perseroan tersebut beserta neratjanja akan diatur lebih lanjut dalam akte tersendiri".
Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan diresmikan di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadiri oleh tuan Roesli dan nota Kho Tilly Nio, kedua-duanya pegawai kantor notaris, dan bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Segara setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan satu remvoo, ialah satu tambahan.

Diberikan sebagai turunan,

LIEM TOENG KIE.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakimian Republik Indonesia, tertanggal 6 September 1957 No. J. A. 575/23.

Diketahui:

Pegawai Tinggi yang diperbantukan,

Mr TIO TJIONG THO.

Pada ini hari, Djumabat, tanggal 27 Desember 1957 akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 2214.

Panitera,

K. E. SAHERLIAN.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6.—
Upah tulis	- 4,50
	Rp. 10,50

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal
18 September 1957 No. J. A. 575/23.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 6 September 1957 dari
Soekirin Soekotodihardjo, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan
Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang dsb.;

Memperhatikan dsb.;

Memahami dan Memutuskan:

Untuk Negara dan Masyarakat.

Berdasarkan pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Perniagaan
memberi kebenaran atas naskah pendirian perseroan terbatas:
Perseroan Terbatas "Perjan Espedisi, P.T. "Neem Combinatie
Tandjong Priok Indonesia" disingkat "N.T.P. Indonesia P.T.", ber-
kedudukan di Diakarta, yang diperbuat pada tanggal 21 Januari 1957
nomor 199 dihadapan Notaris pengganti Liem Toeng Kie, yang ber-
kedudukan di Diakarta dan dibatalkan dengan naskah tertanggal
11 September 1957 nomor 67, yang diperbuat dihadapan Notaris
pengganti itu sama.

Menatakan bahwa perseroan baru ini adalah sebagai badan hukum
mulai dari tanggal pendiriannya.

Kutipan dari Peraturan ini dikirim kepada pemohon untuk dike-
tikan dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat 2
Kitab Undang-undang Perniagaan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Kepala Bagian Hukum Perdata,

dsb.

Pegawai Tinggi yang diperbantukan.

Mr TIO THIONG THO

Bayaran materai bernominal Rp. 20.000.— (dua puluh ribu rupiah)

K e p a d a

Jln. Tuan S. Soekotodihardjo

Kuasa dari P.T. "N.T.P. Indonesia P.T."

dan Kuasa Notaris Mr R. Soedja

Pantjiran 37

di

DIAKARTA.

